## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang Obligasi Syariah yang merupakan instrument hutang jangka panjang, dimana terdapat dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian obligasi syariah, pada kasus ini jika pembeli obligasi syariah meninggal sebelum selesai jangka waktunya apakah obligasi syariah tersebut dilanjutkan atau ada mekanisme lain. Maka dalam hal ini perlu ditinjau lebih dalam berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga melalui latarbelakang ini kemudian dilakukan penelitian pada salah satu bank syariah yang ada di Palembang yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Veteran yang dianggap bank syariah terbesar di indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan data primer berupa informasi dari hasil wawancara dengan informan terpilih, data sekunder di dapatkan dari buku-buku, jurnal, dan karya tulis terkait Hukum Ekonomi Syariah serta data tersier di dapatkan dari kamus, ensiklopedia, glosarium dan semacamnya. Informan penilitian dipilih melalui teknik *Purposive Sampling* yakni pegawai kantor yang sering menangani produk obligasi syariah (sukuk) atau kepala pengelola obligasi syariah (sukuk) atau produk-produk lainnya dan nasabah pembeli sukuk di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Veteran.

Penelitian ini menghasilkan sistem pelunasan sukuk terhadap nasabah yang membeli sukuk meninggal sebelum jangka waktunya selesai, ditentukan dengan akad yang disetujui pada pembelian sukuk tersebut. Pelunasan sukuk dikembalikan kepada rekening nasabah atau ahli waris dari nasabah pada masa berakhirnya jangka waktu pembelian sukuk dimana dana pokok dan bagi hasil akan dikembalikan secara serempak saat jangka waktunya habis. Sistem yang memenuhi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Akad *Ijārah*.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah (Akad *Ijārah*), Pelunasan Obligasi Syariah (Sukuk), Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI), Nasabah Pembeli Sukuk